UNIVERSITAS TERBUKA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

NOMOR: 514/UN31.WR4/HK.08.00/2025
NOMOR: PKS/ 14/UN63/2025

Pada hari ini, **Sabtu,** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-05-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini untuk dan atas nama:

I. **UNIVERSITAS TERBUKA**, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, berkedudukan di Tangerang Selatan, beralamat di Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, dalam hal ini diwakili oleh **Rahmat Budiman, S.S., M.Hum., Ph.D.** selaku **Plt. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis Universitas Terbuka**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 569 Tahun 2025 tanggal 5 Februari 2025, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

II. **UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR,** Perguruan Tinggi Badan layanan Umum, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dra. Tjitjik Sri Tjahjandarie, Ph.D.** selaku **Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama** dan **Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor **Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur** Nomor 35/UN63/KP/2025 tanggal 22 Januari 2025 dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK.**
PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, sains dan Teknologi.
c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 6275/UN31.WR.4/HK.08.00/2021 dan Nomor SKB/36/UN63/2021 tanggal 30 September 2021.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Kerja Sama"), sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam program peningkatan kualitas Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** menyelenggarakan program peningkatan kualitas Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan.

Pasal 2
PRINSIP KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta tetap menundukkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama yang meliputi:
a. pertukaran tenaga pengajar/dosen;
b. kegiatan bersama dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. kolaborasi penulisan artikel ilmiah;
d. kerja sama aktivitas akademis (seminar, workshop, kuliah umum, diskusi, dialog, dan lain-lain);
e. studi banding dalam rangka kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan kurikulum;
f. pertukaran Mahasiswa; dan
g. pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK secara sinergi bertugas dan bertanggung jawab untuk:
a. merumuskan pedoman teknis untuk mencapai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
b. menyusun tim pelaksanaan kerja bersama yang disepakati; dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
✓	

c. menyusun rencana kegiatan, jadwal *(timeline)*, proses monitoring dan evaluasi, serta mekanisme pembiayaan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Unit Kerja yang ada pada masing-masing **PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

(2) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama pada Fakultas melibatkan Program Studi sebagai berikut:

Universitas Terbuka	**Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
• Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Biologi • Pendidikan Fisika • Pendidikan Kimia • Pendidikan Matematika • Pendidikan Ekonomi • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan • Teknologi Pendidikan • Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) • Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) • Pendidikan Agama Islam (PAI)	• Kewirausahaan • Akuntansi • Ekonomi Pembangunan • Manajemen • Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis	**Fakultas Pertanian**
• Manajemen • Ekonomi Pembangunan • Ekonomi Syariah • Akuntansi • Akuntansi Keuangan Publik • Pariwisata	• Agribisnis • Agroteknologi • Magister Agribisnis • Magister Agroteknologi • Doktor Agribisnis
Fakultas Sains dan Teknologi	**Fakultas Teknik dan Sains**
• Statistika • Matematika • Biologi • Teknologi Pangan • Agribisnis • Perencanaan Wilayah dan Kota • Sistem Informasi • Sains Data	• Teknik Kimia • Teknik Industri • Teknologi Pangan • Teknik Lingkungan • Teknik Sipil • Teknik Mesin • Fisika • Magister Ilmu Lingkungan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik
• Perpajakan (D3) • Kearsipan (D4) • Ilmu Administrasi Negara • Ilmu Administrasi Bisnis • Ilmu Hukum • Ilmu Pemerintahan • Ilmu Komunikasi • Ilmu Perpustakaan • Sosiologi • Sastra Inggris • Perpajakan	• Ilmu Komunikasi • Administrasi Bisnis • Administrasi Publik • Hubungan Internasional • Pariwisata • Linguistik • Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional • Magister Ilmu Komunikasi
Sekolah Pascasarjana	**Fakultas Arsitektur dan Desain**
• Magister Studi Lingkungan • Magister Manajemen Perikanan • Magister Administrasi Publik • Magister Manajemen • Magister Pendidikan Dasar • Magister Pendidikan Matematika • Magister Pendidikan Bahasa Inggris • Magister Pendidikan Anak Usia dini • Magister Hukum • Doktor Ilmu Manajemen • Doktor Administrasi Publik	• Arsitektur • Desain Komunikasi Visual • Desain Interior
	Fakultas Ilmu Komputer
	• Informatika • Sistem Informasi • Sains Data • Bisnis Digital • Magister Teknologi Informasi
	Fakultas Hukum
	• Hukum • Magister Hukum
	Fakultas Kedokteran
	• Kedokteran

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyiapkan seluruh aspek yang berhubungan dengan materi kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Pengaturan rincian tugas dan tanggung jawab pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK** yang akan disampaikan ke dalam Pengaturan Implementasi (*Implementation Arrangement*) kerja sama antara **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 6
PEMBIAYAAN

PARA PIHAK akan menetapkan kemudian segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang diatur di dalam *Implementation Arrangement* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK sepakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual atas hasil dan materi kerja sama adalah milik masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8
EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi setiap tahun untuk menilai efektivitas kegiatan kerja sama dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Selama tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini maka berlaku secara mengikat segala ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

(2) Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
MASA BERLAKU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK** yang berkehendak untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 11
***FORCE MAJEURE* (KEADAAN MEMAKSA)**

(1) *Force majeure* adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu antara lain gangguan internet *service provider*, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan massal, dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

(2) Dalam hal terjadi suatu keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan *force majeure* dimaksud.

(3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 12
KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, atau *e-mail* wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA:
UNIVERSITAS TERBUKA

u.p.	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis
Alamat	:	Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, 15437
No. Telepon	:	021-7490941 ext. 1122/1123
E-Mail	:	wr4@ecampus.ut.ac.id
PIC	:	Mohamad Rajih Radiansyah
HP	:	08118019906
E-Mail	:	ing-mohamad@ecampus.ut.ac.id

PIHAK KEDUA:
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

u.p.	:	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Alamat	:	Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya
E-Mail	:	kerjasama@upnjatim.ac.id

(2) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan data surat menyurat sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu yang cukup sebelum perubahan berlaku efektif.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 13
ADENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur dan segala perubahan dalam pelaksanaan PerjanjianKerja Sama ini akan diatur kemudian dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian kerja sama ini dibuat pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal, dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA, **UNIVERSITAS TERBUKA**	**PIHAK KEDUA,** **UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**
Rahmat Budiman, S.S., M.Hum., Ph.D.	Prof. Dra. Tjitjik Sri Tjahjandarie, Ph.D.
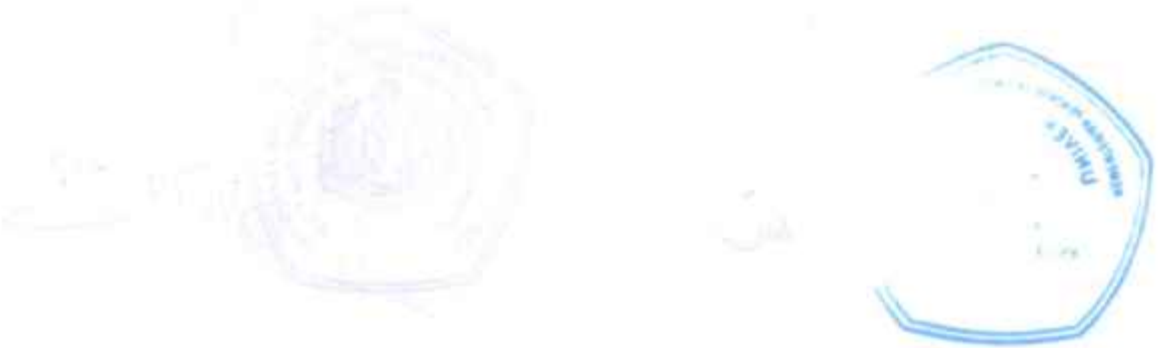
PARAF	
PIHAK I	PIHAK II